



PUTUSAN

Nomor 578/Pid.B/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Dedi Hutagaol**
Tempat lahir : Medan
Umur / tgl.lahir : 28 Tahun / 24 April 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Brigjen Katamso Gang Kenangan No. 156
Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan
Maimun
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Supir Angkot
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam Rutan Tg. Gusta Medan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21-12-2018 s/d 9-1-2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10-1-2019 s/d 18-2-2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14-2-2019 s/d 5-3-2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 27-2-2019 s/d 28-3-2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 29-3-2019 s/d 27-5-2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 578/Pid.B/2019/PN-Mdn tanggal 27 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut ;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca penetapan hari persidangan dalam perkara terdakwa tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 2 April 2019, yang pada pokoknya Penuntut Umum supaya Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Hutagaol** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Dedi Hutagaol** dengan pidana penjara selama: 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) unit mesin jekpot dan 15(lima belas) koin jekpot, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mohon dijatuhi pidana ringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menerangkan bahwa tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa DEDI HUTAGAOL, pada hari ini Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 18.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan

Halaman 2
Putusan Nomor 578/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2018, bertempat di Jalan Brigjen Katamso Gang Kenangan bawah No. 156 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Sebelumnya pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 18.00 Wib, saksi MARIO MANALU, saksi SUHARTONO dan saksi AFFANDI (kesemuanya anggota Kepolisian Sektor Medan Kota) sedang melaksanakan patrol lalu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Brigjen Katamso Gang Kenangan bawah No. 156 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun ada permainan judi jenis jekpot, atas informasi tersebut kemudian saksi polisi langsung menuju kelokasi, saat tiba dilokasi saksi polisi melihat sebuah rumah yang dijadikan sebagai lokasi perjudian jenis Jekpot, selanjutnya saksi-saksi polisi masuk kedalam lalu mengamankan/ menangkap terdakwa dan saksi ALFIN LUBIS (berkas terpisah), dimana terdakwa sebagai penjaga mesin jekpot/ penjual koin sedangkan saksi ALFIN LUBIS sebagai pemain/ pembeli koin jekpot, selanjutnya saksi polisi melakukan penyitaan berupa 3(tiga) unit mesin Jekpot, 15(lima belas) keping koin jekpot dan uang tunai Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), dimana atas keterangan terdakwa bahwa mesin Jekpot tersebut adalah milik TAMPUBOLON (DPO) dan terdakwa bertugas sebagai penjaga mesin jekpot, yang menukarkan koin kepada para pemain Jekpot kemudian menyerahkan uang penghasilan permainan jekpot tersebut kepada TAMPUBOLON dan terdakwa mendapat upah sebesar 30(tiga puluh)% setiap bongkar mesin, dimana cara permainan judi jenis Jeckpot tersebut mulanya para pemain menukarkan uangnya kepada terdakwa menjadi koin untuk bermain, selanjutnya koin tersebut dimasukkan kedalam mesin jekpot lalu para pemain memilih salah satu tebakan gambar yang ada pada layar mesin jekpot, dan apabila putaran mesin jekpot kena/ jatuh pada tebakan pemain maka pemain dianggap pemenang dan berhak mendapat hadiah koin sebesar yag tertera dalam gambar, dan apabila putaran mesin jekpot tidak kena/ jatuh pada tebakan pemain maka pemain dianggap kalah, dan pemain kembali memasukkan koin untuk bermain kembali dan permainan judi jenis jekpot tersebut bersifat untung-untungan, selanjutnya saksi-saksi polisi membawa terdakwa serta barang bukti yang merupakan sarana dan prasarana untuk melakukan perbuatan pidananya ke Kantor Kepolisian, dan para terdakwa



dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau Kedua

Bahwa ia terdakwa DEDI HUTAGAOL, pada hari ini Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 18.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2018, bertempat di Jalan Brigjen Katamso Gang Kenangan bawah No. 156 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun, dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Sebelumnya pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 18.00 Wib, saksi MARIO MANALU, saksi SUHARTONO dan saksi AFFANDI (kesemuanya anggota Kepolisian Sektor Medan Kota) sedang melaksanakan patrol lalu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Brigjen Katamso Gang Kenangan bawah No. 156 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun ada permainan judi jenis jekpot, atas informasi tersebut kemudian saksi polisi langsung menuju kelokasi, saat tiba dilokasi saksi polisi melihat sebuah rumah yang dijadikan sebagai lokasi perjudian jenis Jekpot, selanjutnya saksi-saksi polisi masuk kedalam lalu mengamankan/ menangkap terdakwa dan saksi ALFIN LUBIS (berkas terpisah), dimana terdakwa sebagai penjaga mesin jekpot/ penjual koin sedangkan saksi ALFIN LUBIS sebagai pemain/ pembeli koin jekpot, selanjutnya saksi polisi melakukan penyitaan berupa 3(tiga) unit mesin Jekpot, 15(lima belas) keping koin jekpot dan uang tunai Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), dimana atas keterangan terdakwa bahwa mesin Jekpot tersebut adalah milik TAMPUBOLON (DPO) dan terdakwa bertugas sebagai penjaga mesin jekpot, yang menukarkan koin kepada para pemain Jekpot kemudian menyerahkan uang penghasilan permainan jekpot tersebut kepada TAMPUBOLON dan terdakwa mendapat upah sebesar 30(tiga puluh)% setiap bongkar mesin, dimana cara permainan judi jenis Jeckpot tersebut mulanya para pemain menukarkan uangnya kepada terdakwa menjadi koin untuk bermain, selanjutnya koin tersebut dimasukkan kedalam mesin jekpot lalu para pemain memilih salah satu tebakan gambar yang ada pada layar mesin jekpot, dan apabila putaran mesin jekpot kena/



jatuh pada tebakan pemain maka pemain dianggap pemenang dan berhak mendapat hadiah koin sebesar yang tertera dalam gambar, dan apabila putaran mesin jekpot tidak kena/ jatuh pada tebakan pemain maka pemain dianggap kalah, dan pemain kembali memasukkan koin untuk bermain kembali dan permainan judi jenis jekpot tersebut bersifat untung-untungan, selanjutnya saksi-saksi polisi membawa terdakwa serta barang bukti yang merupakan sarana dan prasarana untuk melakukan perbuatan pidananya ke Kantor Kepolisian, dan para terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa telah mengerti maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi Affandi, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di Jalan Brigjen Katamso Gang Kenangan Bawah No. 156 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan permainan judi jenis jekpot.
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan telah disita berupa 3(tiga) unit mesin jekpot dan 15 (lima belas) koin jekpot serta uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - Bahwa mulanya saksi sedang melaksanakan tugas patrol lalu mendapat informasi bahwa sering terjadi perjudian mesin jekpot ditempat tersebut.
 - Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan kerja mendatangi tempat tersebut.
 - Bahwa sesampainya ditempat tersebut saksi melihat ada permainan mesin judi jenis jekpot serta melihat terdakwa dan saksi Alpin Lubis (berkas terpisah) berada ditempat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penyitaan terhadap 3(tiga) unit mesin jekpot dan 15 (lima belas) koin jekpot serta uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari terdakwa sedangkan terhadap saksi Alpin Lubis ditemukan 5 (lima) koin jekpot serta uang Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah).
- Bahwa cara permainan tersebut dengan cara memasukkan koin kedalam mesin jekpot lalu memilih pasangan yang akan keluar, serta permainan tersebut bersifat untung-untungan.
- Bahwa atas keterangan terdakwa bahwa terdakwa sebagai penjaga serta penukar koin jekpot kepada para pemain serta mendapat upah dari marga Tampubolon (DPO).
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan terdakwa dan saksi Alpin Lubis beserta barang bukti ke kantor Kepolisian untuk diproses selanjutnya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Suhartono, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di Jalan Brigjen Katamso Gang Kenangan Bawah No. 156 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan permainan judi jenis jekpot.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan disita berupa 3(tiga) unit mesin jekpot dan 15 (lima belas) koin jekpot serta uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa mulanya saksi sedang melaksanakan tugas patrol lalu mendapat informasi bahwa sering terjadi perjudian mesin jekpot ditempat tersebut.
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan kerja mendatangi tempat tersebut.
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut saksi melihat ada permainan mesin judi jenis jekpot serta melihat terdakwa dan saksi Alpin Lubis (berkas terpisah) berada ditempat tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penyitaan terhadap 3(tiga) unit mesin jekpot dan 15 (lima belas) koin jekpot serta uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari terdakwa sedangkan terhadap saksi Alpin Lubis ditemukan 5(lima) koin jekpot serta uang Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah).

Halaman 6
Putusan Nomor 578/Pid.B/2019/PN Mdn



- Bahwa cara permainan tersebut dengan cara memasukkan koin kedalam mesin jekpot lalu memilih pasangan yang akan keluar, serta permainan tersebut bersifat untung-untungan.
- Bahwa atas keterangan terdakwa bahwa terdakwa sebagai penjaga serta penukar koin jekpot kepada para pemain serta mendapat upah dari marga Tampubolon (DPO).
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan terdakwa dan saksi Alpin Lubis beserta barang bukti kekantor Kepolisian untuk diproses selanjutnya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah di dengar dipersidangan keterangan Terdakwa **Dedi Hutagaol**, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di Jalan Multatuli Kecamatan Medan Polonia, terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena menyediakan/ menyelenggarakan permainan judi jenis jekpot.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 3(tiga) unit mesin jekpot dan 15(lima belas) koin jekpot serta uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa bertugas sebagai penjaga dan penjual koin mesin jekpot.
- Bahwa pada saat terdakwa sedang menjaga mesin judi jekpot kemudian datang saksi Alpin Lubis (berkas terpisah) lalu membeli koin jekpot sebanyak 8(delapan) koin seharga Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa setelah saksi Alpin Lubis membeli koin mesin jekpot kepada terdakwa kemudian saksi Alpin Lubis langsung bermain judi jekpot dengan cara memasukkan koin tersebut kedalam lubang mesin jekpot, sedangkan terdakwa menunggu para pemain ditempat tersebut.
- Bahwa saat terdakwa sedang menjaga mesin jekpot serta menunggu para pemain yang datang untuk menjual koin lalu datang pihak Kepolisian lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pihak melakukan penyitaan terhadap terdakwa berupa 3(tiga) unit mesin jekpot dan 15(lima belas) koin jekpot serta uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa cara permainan judi jekpot tersebut adalah dengan memasukkan koin lalu pemain memilih tebakan gambar yang akan bakal keluar.



- Bahwa sifat dari permainan mesin judi jekpot tersebut tersebut bersifat untung-untungan.
- Bahwa terdakwa hanya bertugas sebagai penjaga mesin jekpot dan menerima upah dari marga Tampubolon (DPO) sebesar 30 % dari setiap bongkar mesin jekpot.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menyelenggarakan /menyediakan permainan judi jekpot tersebut.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa : 3(tiga) unit mesin jekpot dan 15(lima belas) koin jekpot dan Uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan saksi-saksi serta Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di Jalan Multatuli Kecamatan Medan Polonia, terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena menyediakan/ menyelenggarakan permainan judi jenis jekpot.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 3(tiga) unit mesin jekpot dan 15(lima belas) koin jekpot serta uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa bertugas sebagai penjaga dan penjual koin mesin jekpot.
- Bahwa pada saat terdakwa sedang menjaga mesin judi jekpot kemudian datang saksi Alpin Lubis (berkas terpisah) lalu membeli koin jekpot sebanyak 8(delapan) koin seharga Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa setelah saksi Alpin Lubis membeli koin mesin jekpot kepada terdakwa kemudian saksi Alpin Lubis langsung bermain judi jekpot dengan cara memasukkan koin tersebut kedalam lubang mesin jekpot, sedangkan terdakwa menunggu para pemain ditempat tersebut.
- Bahwa saat terdakwa sedang menjaga mesin jekpot serta menunggu para pemain yang datang untuk menjual koin lalu datang pihak Kepolisian lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa.



- Bahwa selanjutnya pihak melakukan penyitaan terhadap terdakwa berupa 3(tiga) unit mesin jekpot dan 15(lima belas) koin jekpot serta uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa cara permainan judi jekpot tersebut adalah dengan memasukkan koin lalu pemain memilih tebakan gambar yang akan bakal keluar.
- Bahwa sifat dari permainan mesin judi jekpot tersebut tersebut bersifat untung-untungan.
- Bahwa terdakwa hanya bertugas sebagai penjaga mesin jekpot dan menerima upah dari marga Tampubolon (DPO) sebesar 30 % dari setiap bongkar mesin jekpot.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menyelenggarakan /menyediakan permainan judi jekpot tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Kesatu melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Atau Kedua melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Kesatu melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa barang siapa adalah sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dalam hal ini terdakwa **Dedi Hutagaol** dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar tentang identitas terdakwa tersebut dan



sepanjang dilakukan pemeriksaan terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan yang selanjutnya akan dibuktikan apakah benar terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas terdakwa adalah benar dan terdakwa mengakui dan membenarkan segala sesuatu yang diuraikan tentang identitas terdakwa tersebut dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya maka terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur barang siapa terpenuhi ;

Ad.2. Dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 18.00 Wib, saksi Mario Manalu, saksi Suhartono dan saksi Affandi (kesemuanya anggota Kepolisian Sektor Medan Kota) sedang melaksanakan patrol lalu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Brigjen Katamso Gang Kenangan bawah No. 156 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun ada permainan judi jenis jekpot, atas informasi tersebut kemudian saksi polisi langsung menuju kelokasi, saat tiba dilokasi saksi polisi melihat sebuah rumah yang dijadikan sebagai lokasi perjudian jenis Jekpot, selanjutnya saksi-saksi polisi masuk kedalam lalu mengamankan/ menangkap terdakwa dan saksi Alfin Lubis (berkas terpisah), dimana terdakwa sebagai penjaga mesin jekpot/ penjual koin sedangkan saksi Alfin Lubis sebagai pemain/ pembeli koin jekpot, selanjutnya saksi polisi melakukan penyitaan berupa 3(tiga) unit mesin Jekpot, 15(lima belas) keping koin jekpot dan uang tunai Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), dimana atas keterangan terdakwa bahwa mesin Jekpot tersebut adalah milik Tampubolon (DPO) dan terdakwa bertugas sebagai penjaga mesin jekpot, yang menukarkan koin kepada para pemain Jekpot kemudian menyerahkan uang penghasilan permainan jekpot tersebut kepada Tampubolon dan terdakwa mendapat upah sebesar 30 (tiga puluh)% setiap bongkar mesin, dimana cara permainan judi jenis Jekpot tersebut mulanya para pemain menukarkan uangnya kepada terdakwa menjadi koin untuk bermain, selanjutnya koin tersebut dimasukkan kedalam mesin jekpot lalu para pemain memilih salah satu tebakan gambar yang ada pada layar



mesin jekpot, dan apabila putaran mesin jekpot kena/ jatuh pada tebakan pemain maka pemain dianggap pemenang dan berhak mendapat hadiah koin sebesar yang tertera dalam gambar, dan apabila putaran mesin jekpot tidak kena/ jatuh pada tebakan pemain maka pemain dianggap kalah, dan pemain kembali memasukkan koin untuk bermain kembali dan permainan judi jenis jekpot tersebut bersifat untung-untungan, selanjutnya saksi-saksi polisi membawa terdakwa serta barang bukti yang merupakan sarana dan prasarana untuk melakukan perbuatan pidananya ke Kantor Kepolisian, dan para terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Kesatu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Kesatu telah terpenuhi maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi", karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini casu terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 3(tiga) unit mesin jekpot dan 15(lima belas) koin jekpot, dan Uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana serta segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Hutagaol** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama :
1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3(tiga) unit mesin jekpot dan 15(lima belas) koin jekpot, dirampas untuk dimusnahkan;



- Uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Selasa, tanggal 9 April 2019, oleh kami : Syafril P. Batubara, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, Aswardi Idris, SH., MH, dan Sri Wahyuni Batubara, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh : Masni Sigalingging, SH. MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dihadiri oleh : Rocky Sirait, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aswardi Idris, SH., MH.

Syafril P. Batubara, SH., MH.

Sri Wahyuni Batubara, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Masni Sigalingging, SH. MH.